

388

MENUJU KONVENSI HUKUM LAUT BARU LEWAT KONPERENSI HUKUM LAUT PBB III

Asnani USMAN*

Konperensi Hukum Laut PBB III (KHL III) akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya pada Sidang ke-11 yang diadakan di New York pada tanggal 8 Maret - 30 April 1982 sesuai dengan rencana dan perjuangan negara-negara berkembang, yang merupakan mayoritas dalam KHL III ini. Mereka telah bertekad untuk menyelesaikan KHL III pada Sidang ke-11, walaupun Amerika Serikat (AS) menginginkan perubahan yang mendasar pada ketentuan-ketentuan Bab XI mengenai "penambahan dasar laut bebas". Sidang Pleno yang diadakan tanggal 30 April 1982 menerima rancangan Konvensi Hukum Laut Internasional melalui pemungutan suara (voting) dengan 130 negara setuju, 4 menentang dan 17 abstain.

Walaupun ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, diterimanya konvensi itu merupakan peristiwa bersejarah bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang. Konvensi itu paling tidak dapat "memperkecil" kesenjangan (gap) antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Mereka sadar akan arti laut yang begitu potensial untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik dan keamanan maupun strategis. Berkat kemajuan teknologi, laut mendapat arti yang sangat penting bagi manusia.

Bagi Indonesia, diterimanya konvensi ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan demikian kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan internasional mempunyai landasan hukum internasional. Tinggal pelaksanaan dan penuangannya dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut yang baru itu, tulisan ini akan membahas latar belakang diadakannya KHL III, permasalahan yang

timbul dan ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya maupun kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dan prospek konvensi yang tidak diterima secara aklamasi itu.

LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Kemajuan teknologi, bertambahnya penduduk, dan makin banyaknya negara-negara baru merdeka merupakan faktor-faktor yang membuat laut menjadi arena pertentangan kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Laut tidak lagi hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran dan sumber perikanan saja, tetapi juga mengandung kekayaan mineral yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdekatan dengan pantai (landas kontinen). Proklamasi Truman 1945 mengenai landas kontinen merupakan titik tolak perombakan hukum laut internasional.

Tindakan sepihak ini disusul oleh berbagai negara yang mencetuskan proklamasi, deklarasi, dan dekrit yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara-negara Amerika Latin bahkan menuntut laut teritorial 200 mil (hal ini terjadi sekitar dasawarsa 1950-an).¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan tindakan sepihak dengan mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Wilayah Indonesia (Deklarasi Juanda) tanggal 13 Desember 1957, dua bulan sebelum diadakan KHL I tahun 1958.

Akibat tindakan-tindakan sepihak itu, diadakan KHL I tahun 1958 di Jenewa yang menghasilkan 4 konvensi mengenai: laut teritorial dan jalur tambahan, laut bebas, perikanan dan pemeliharaan sumber-sumber daya hayati di laut bebas, dan landas kontinen. Mengenai lebar laut teritorial tidak dicapai sepakat kata. Masalah ini timbul sehubungan dengan tuntutan sejumlah negara agar laut teritorial diperlebar. KHL ini berhasil menetapkan ketentuan mengenai landas kontinen,² kecuali mengenai "batas luar"-nya yang belum jelas, karena ketentuan yang didasarkan atas "exploitability" dapat dianggap sebagai ketentuan alternatif yang dapat menggantikan ketentuan yang ber-

¹Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1978), hal. 90-91.

²Pasal 1, ayat (a) "Dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar laut teritorial sampai sedalam 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi di mana

dasarkan kriteria 200 m seandainya tidak ada dataran kontinen dalam arti geologis.¹ Dalam KHL I ini Indonesia tidak berhasil mengajukan konsep negara kepulauan untuk dibahas, karena ditentang oleh negara-negara maju dan tidak dimengerti oleh para peserta lainnya. KHL II (1960) yang diadakan di Jenewa pada tahun 1960 juga tidak berhasil menetapkan ketentuan lebar laut teritorial.

Setelah dasawarsa 1960-an berkat kemajuan teknologi yang bertambah pesat arti laut menjadi semakin penting. Dapat disebutkan 4 alasan, yaitu: (1) makanan bagi penduduk dunia yang berkembang begitu cepat, sehingga pada tahun 2000-an akan berlipat ganda, dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup dari persediaan ikan di laut dan karena itu diperlukan tindakan perlindungan dari bahaya penangkapan ikan yang berlebihan; (2) sumber-sumber daya mineral yang makin berkurang di daratan, akan dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup dari dasar laut (dan dasar laut dalam); (3) perkapalan (shipping) yang makin ramai akan menimbulkan masalah lalu lintas pelayaran dan lingkungan; (4) pencemaran laut oleh minyak, bahan kimia, kotoran dan lumpur (waste and swage) yang meningkat secara serius akan mengancam keseimbangan ekologi laut.²

Semuanya itu mendorong negara-negara pantai, terutama negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, untuk menuntut perluasan perairan wilayahnya maupun sumber-sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Mereka menginginkan wewenang yang lebih luas untuk mengamankan perairan wilayah dan dasar lautnya dari bahaya lalu lintas pelayaran internasional maupun dari eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber daya lautnya oleh negara-negara maju. Timbul kesadaran bahwa kepentingan mereka tidak tertampung oleh konvensi hukum laut yang berlaku (Konvensi Jenewa 1958) yang lebih mementingkan negara-negara maritim besar (negara-negara maju). Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa pada KHL I tidak dicapai ketentuan lebar laut teritorial yang diinginkan oleh negara-negara berkembang, karena mendapat tantangan dari negara-negara maju. Perluasan laut teritorial akan "mempersempit" ruang gerak kapal-kapal mereka yang mempunyai berbagai kepentingan, baik ekonomi dan politik maupun strategis.

Begitu pula Konvensi Landas Kontinen pada hakekatnya menguntungkan negara-negara maju, karena mereka ini mempunyai kemampuan teknologi untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut yang berdekatan dengan

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, hal. 161.

pantai. Tidak jelasnya ketentuan "batas luar" landas kontinen menguntungkan mereka. Kapal-kapal penangkap ikan mereka yang modern dapat dengan leluasa menangkap ikan di perairan bebas dan bahkan di perairan wilayah negara lain.

Oleh karena itu tuntutan negara-negara baru merdeka tersebut tidak akan mudah dipenuhi oleh negara-negara maju yang menginginkan "laut bebas" yang seluas-luasnya, baik untuk kepentingan pelayaran maupun eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya mineral di dasar laut. Tuntutan negara-negara tersebut di atas akan "memperkecil" wilayah laut bebas yang bisa dieksploitasi dengan leluasa.

Negara-negara yang tidak berpantai dan geografis tidak beruntung juga kuatir bahwa makin kecil "wilayah bebas" tersebut makin kecil pula bagian yang akan mereka peroleh, terutama sumber-sumber daya mineral di dasar laut dalam. Mereka ini juga menginginkan wewenang yang dituntut oleh negara-negara pantai, terutama atas sumber-sumber daya laut, karena mereka juga merasa sebagai "bagian" dari benua. Keinginan ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh negara-negara pantai yang hanya bersedia memenuhi keinginan tersebut dengan pengaturan-pengaturan tertentu.

Demikianlah terjadi pertentangan kepentingan di antara negara-negara tersebut, sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan baru mengenai laut yang dapat menampung kepentingan semua pihak, terutama mengenai "dasar laut" di luar yurisdiksi nasional (laut bebas) yang diakui sebagai "warisan umat manusia".

Kekuatiran negara-negara berkembang bahwa negara-negara maju akan mengeksploitasi sumber-sumber daya mineral di dasar laut bebas (dasar laut dalam) tanpa batas karena mempunyai kemampuan teknologi yang diperlukan, merupakan latar belakang "usul Malta" mengenai pembentukan suatu komite.¹ Sesuai dengan usul itu dibentuk Komite Dasar Laut PBB (Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction) berdasarkan Resolusi 2340 (XXII) tanggal 18 Desember 1968.² Komite inilah yang kemudian dirugaskan untuk mempersiapkan KHL III yang fungsinya tidak lagi terbatas pada pembahasan soal-soal kekayaan dasar laut di luar batas-batas yurisdiksi nasional tetapi seluruh masalah hukum laut.

¹Pada tahun 1967 Duta Besar Malta di PBB Dr. Arvid Pardo mengusulkan agar kekayaan alam di luar yurisdiksi nasional dinyatakan sebagai "warisan umat manusia" (common heritage of mankind). Lihat Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Bandung: Penerbit Binacinta, 1970), hal. 62-64.

KHL III DAN PERMASALAHANNYA

Dengan demikian diadakan KHL III yang dibuka pada tahun 1973 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2750 tanggal 17 Desember 1970, yang mengukuhkan mandat yang diberikan kepada Komite Dasar Laut PBB itu.

KHL III merupakan "arena perdebatan" yang paling seru dalam abad ini, bukan saja karena masalahnya demikian banyak dan rumit, tetapi juga karena pesertanya demikian banyak dan membentuk berbagai kelompok. Pengelompokan itu mempunyai berbagai latar belakang kepentingan baik politik, ekonomi dan militer maupun geografis, regionalitas, ideologi, solidaritas dan kemampuan teknologi.¹ Jika pada KHL I dan II kepentingan negara-negara tidak terlalu berbeda satu sama lain dan pesertanya hanya 60 negara, maka KHL III menghadapi 100 masalah yang harus diselesaikan dalam satu paket dan pesertanya 153 negara. Berbeda dengan KHL I dan II yang menganut prosedur pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara, maka pada KHL III ini prosedur pengambilan keputusan telah menjadi persoalan utama yang memerlukan waktu untuk pemecahannya. Akhirnya dicapai sepakat kata bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan konsensus, dan pemungutan suara baru akan dilakukan bila semua usaha untuk mencapai konsensus gagal. Dengan sistem konsensus sangat sulitlah mencapai keputusan. Harus dilakukan pendekatan-pendekatan agar semua negara bisa dan mau menerima suatu "materi" hukum laut. Sebagai akibatnya perundingan berjalan seret, sehingga banyak memakan waktu dan bahkan hampir gagal.

Selama hampir 10 tahun (1973-1982) KHL III mengadakan 11 kali sidang di mana secara bertahap dihasilkan teks-teks perundingan yang mengalami amandemen-amandemen sesuai dengan kompromi usul-usul yang diajukan

¹Kelompok-kelompok itu adalah: Kelompok 77 (110 negara); Kelompok Eropa (9 negara); Kelompok Lima (AS, Uni Soviet, Jepang, Inggris, Perancis); Negara-negara Maju (30 negara); Kelompok Negara-negara Arab (20 negara); Kelompok Afrika (sekaligus menjadi anggota Kelompok 77); Kelompok Teritorial (pada umumnya negara-negara Amerika Latin); Kelompok Maritim (17 negara); Kelompok Negara Tidak Berpantai dan Geografis Tidak Beruntung (51 negara); Kelompok Negara-negara Pantai; Kelompok Negara Nusantara dan sub-sub kelompok lainnya. Lihat RH. Siregar, "Jenewa Sebagai 'terminal' akhir?," *Sinar Harapan*, 27 Maret 1978; lihat juga

oleh banyak negara.¹ Di samping sidang-sidang berkala, diadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan antara sidang secara bergilir di New York dan Jenewa dan beberapa tempat lain. Selain itu diadakan rapat, pertemuan, dan konsultasi baik bilateral maupun multilateral di antara negara-negara peserta untuk mencapai persesuaian paham dan kesepakatan mengenai masalah-masalah tertentu. Usaha-usaha di luar sidang ini sangat membantu tercapainya perumusan ketentuan-ketentuan yang diperdebatkan dalam KHL III.

RANCANGAN KONVENSI HUKUM LAUT

Pada sidang ke-9 yang diadakan di Jenewa pada tanggal 28 Juli -29 Agustus 1980, Informal Composite Negotiating Text (ICNT) disetujui sebagai Rancangan Konvensi Hukum Laut (Draft Convention on the Law of the Sea- Informal Text).² Rancangan ini memuat ketentuan-ketentuan hukum laut yang dituangkan dalam 17 bab, 320 pasal, 4 aturan peralihan, dan 9 lampiran.

Ketentuan-ketentuan tentang soal-soal yang dibahas dalam Komite II,³ yaitu: laut teritorial dan jalur tambahan, laut lepas, landas kontinen, ZEE 200 mil, negara kepulauan, laut tertutup dan separuh tertutup, pulau-pulau, hak negara-negara tak berpantai (NTB) dan geografis tidak beruntung (NGTB), dimuat dalam Bab II - Bab X, pasal 1-132.

Mengenai lebar laut teritorial yang selama ini dipersoalkan dalam Bab II, pasal 1 ditetapkan bahwa dia tidak boleh melebihi 12 mil dari garis dasar. Garis dasar ditetapkan berdasarkan "normal baselines" (pasal 5 dan 7). Pasal-pasal berikutnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perairan

¹Sidang ke-1: 3-12-1973 - 12-12-1973 di New York: soal prosedur; Sidang ke-2: 20-6-1974 - 29-8-1974 di Karakas: "mains trends"; Sidang ke-3: 17-3-1975 - 9-5-1975 di Jenewa: Informal Single Negotiating Text (ISNT); Sidang ke-4: 15-3-1975 - 7-5-1975 di New York: RSNT (Revised SNT); Sidang ke-5: 2-8-1976 - 10-9-1976 di New York: RSNT; Sidang ke-6: 23-5-1977 - 15-7-1977 di New York: ICNT; Sidang ke-7: 28-3-1978 - 19-5-1978 di Jenewa; Sidang ke-7 (lanjutan): 21-8-1978 - 15-9-1978 di New York; Sidang ke-8: 19-3-1979 - 27-4-1979 di Jenewa: First Revised ICNT; Sidang ke-9: 3-3-1980 - 24-4-1980 di New York: Second Revised ICNT; Sidang ke-9 (lanjutan): 28-7-1980 - 29-8-1980 di Jenewa: Third Revised ICNT (Draft Convention on the Law of the Sea); Sidang ke-10: 9-3-1981 - 9-4-1981 di New York; Sidang ke-10 (lanjutan): 3-8-1981 - 28-8-1981 di Jenewa; Sidang ke-11: 8-3-1982 - 30-4-1982 di New York. Lihat St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), buku ke-II, hal. 136; lihat juga SP Jagota, "Developments in the UNCLOS: Third World Review," *Third World Quarterly*, Vol. 3, No. 2, 1981, hal. 290.

²A/Conf.62/WP.10/Rev.3, 28 Juli - 29 Agustus 1980.

³Sidang Komite Dasar Laut PBB membahas:

pedalaman, penetapan batas laut teritorial, hak lintas damai, dan hak-hak negara pantai dan kewajiban-kewajiban kapal-kapal yang lewat. Penetapan lebar laut teritorial 12 mil itu tidak dapat lagi ditentang oleh negara-negara maju yang selama ini mempertahankan lebar laut teritorial 3 mil. Sebabnya ialah karena makin lama makin banyak negara menganut lebar 12 mil dan makin sedikit menganut 3 mil. Pasal 33 memuat ketentuan mengenai Jalur Tambahan.

Pelebaran laut teritorial menjadi 12 mil itu menimbulkan persoalan "selat yang digunakan untuk pelayaran internasional" yang lebar perairannya kurang dari 24 mil, karena selat ini akan menjadi laut teritorial negara-negara pantainya dengan hak lintas damai. Hal ini ditentang oleh negara-negara maju yang tetap menginginkan hak lintas bebas. Kompromi yang berhasil dicapai ialah hak lintas transit yang sebenarnya merupakan hak lintas bebas tetapi dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu untuk melindungi negara-negara pantai. Soal itu diatur dalam Bab III, pasal 34-35. Dalam soal ini, Indonesia berkepentingan dengan Selat Malaka.

Kepentingan utama Indonesia menyangkut "konsep negara kepulauan" yang dimuat dalam Bab IV, pasal 46-54. Dalam perjuangan untuk konsep ini, timbul masalah-masalah mengenai definisi negara kepulauan, penarikan garis pangkal serta panjang maksimum garis pangkal, dan perbandingan (ratio) air-darat, kedudukan hukum perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal, serta lalu lintas pelayaran di perairan kepulauan. Masalah-masalah ini berhasil diselesaikan seperti terlihat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Dalam Bab V (pasal 55-75) dan Bab VI (pasal 76-85) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai ZEE 200 mil dan Landas Kontinen. Yang menjadi persoalan mengenai ZEE 200 mil ialah statusnya dan bahwa Negara-negara Tidak Berpantai (NTB) dan Negara-negara Geografis Tidak Beruntung (NGTB) menuntut hak yang sama dengan negara-negara pantai. Akhirnya disetujui ketentuan yang menetapkan ZEE 200 mil sebagai regim "sui generis" (hukum tersendiri), yaitu memberikan hak-hak kedaulatan kepada negara-negara pantai untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber daya hayati dan nonhayati di dasar laut dan perairan di atasnya. Status perairan selebar 200 mil adalah bebas (di sini berlaku ketentuan-ketentuan laut bebas seperti tercantum dalam pasal 87 mengenai "freedom of the high seas"). Ketentuan ini merupakan kompromi antara tuntutan lebar laut teritorial 200 mil yang diajukan oleh negara-negara pantai dan tuntutan laut bebas negara-negara

Begitu pula mengenai tuntutan NTB dan NGTB dicapai kompromi bahwa negara-negara ini mempunyai "hak partisipasi" (the right to participate) dalam "surplus"¹ sumber-sumber daya hayati di ZEE 200 mil negara-negara pantai dari kawasan (region) atau sub-kawasan (sub-region) yang sama. Hak itu dapat diatur secara adil pada tingkat bilateral, regional atau sub-regional. Hak ini tidak berlaku untuk sumber-sumber daya nonhayati.² Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak partisipasi NTB dan NGTB dimuat dalam pasal 69 dan 70. Mengenai lalu lintas kapal-kapal NTB, dalam Bab X, pasal 124-132 dimuat juga ketentuan-ketentuan yang mengatur "hak akses negara tidak berpantai ke dan dari laut dan kebebasan transit" (right of access of land-locked states to and from the sea and freedom of transit). Berdasarkan ketentuan ini NTB mempunyai kebebasan transit (freedom of transit) melalui wilayah negara-negara yang mengelilinginya (transit states) dengan segala sarana pengangkutan untuk sampai ke laut dalam rangka melaksanakan hak-haknya atas laut.³

Mengenai Landas Kontinen, akhirnya dihasilkan ketentuan kriteria yang merupakan penyempurnaan konvensi yang lama, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan dasar laut teritorial (natural prolongation) sampai jarak 200 mil dari garis dasar dan dalam hal tertentu sampai 350 mil.⁴ Ketentuan ini merupakan kompromi antara ketiga posisi dan usul yang berbeda.⁵

Sehubungan dengan kedua persoalan di atas (ZEE dan Landas Kontinen) timbul masalah penetapan batas antara dua negara pantai yang berhadapan dan berdampingan. Banyak negara mempraktekkan prinsip "garis tengah atau sama jarak" (median or equidistance line) seperti berlaku selama ini.

¹Yang dimaksud "surplus" adalah perbedaan antara jumlah total ikan yang boleh ditangkap (total allowable catch) yang ditetapkan oleh negara pantai yang bersangkutan sendiri dan batas kesanggupan negara pantai itu dalam menangkap ikan. Lihat Noegroho Wisnoemoerti, "Mungkinkah KHL Mencapai Tujuannya?," *Kompas*, 28-9-1978.

²*Ibid.*, lihat juga A/Conf.62/WP/Rev. 3.

³Lihat Departemen Hankam Markas Besar TNI-AL, *Laporan Partisipasi Team TNI-AL Dalam Sidang ke-X Konperensi PBB ke-III tentang Hukum Laut*, Jakarta, April 1981, hal. 9; lihat juga A/Conf.62/WP/Rev. 3.

⁴*Ibid.*

⁵Ketiga posisi dan usul itu adalah: kelompok negara-negara Arab yang menyetujui batas 200 mil; kelompok negara-negara yang mendukung konsep Irlandia (Irish Formula) yang didasarkan pada tebalnya "sedimentary rocks"; dan kelompok negara-negara sosialis yang mendukung usul Uni Soviet yang mengajukan batas 300 mil. Lihat Noegroho Wisnoemoerti, *loc. cit.*; lihat juga Uwe Jenisch, "Law of the Sea Conference Before Session 8," *Aussen Politik*, Vol. 30, 1/1979.

Tetapi sejumlah negara ingin mengubah prinsip ini dengan mengajukan usul yang menonjolkan prinsip "keadilan" (equity) yang merupakan konsep abstrak. Akhirnya dicapai rumusan seperti tercantum dalam pasal 74 (penetapan batas ZEE) dan pasal 83 (penetapan batas Landas Kontinen) bahwa penetapan batas tersebut dilakukan dengan perjanjian berdasarkan hukum internasional yang sesuai dengan prinsip "equitable," dan dengan "median or equidistance line" di mana layak (where appropriate), dan memperhitungkan semua keadaan di kawasan yang bersangkutan.¹

Tetapi pada sidang ke-10 ketentuan tersebut belum dapat diterima sepenuhnya oleh sebagian negara peserta. Kelompok 29 yang diketuai Irland menginginkan penetapan batas berdasarkan pembagian adil sumber daya alamnya tanpa memperhatikan luas perairannya. Oleh karena itu mereka mendukung "equitable and relevant principles." Sebaliknya Kelompok 21 yang diketuai Spanyol menginginkan penarikan garis sepanjang titik-titik yang berjarak sama dari garis dasar kedua negara, tanpa memperhatikan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (equidistance line). Berbeda dengan usul-usul semula yang memuat kriteria individu menurut urutan kepentingannya, pimpinan sidang mengusulkan suatu pemecahan yang adil berdasarkan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang memuat sumber-sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana terkemuka. Dengan demikian prinsip mana yang akan diterapkan terserah kepada interpretasi kedua belah pihak tanpa pengaturan kriteria penetapan batas secara hirarkis (hierarchical manner). Meskipun kedua pihak yang bertentangan menerima usul ini, Amerika Serikat (AS), Cina (RRC) dan sejumlah negara Arab menolak pemasukan formula ini dalam rancangan konvensi. Diharapkan pada sidang ke-11 masalah ini bisa diatasi.²

Selain masalah penetapan batas ZEE, beberapa persoalan mengenai ZEE masih dipersoalkan dalam sidang ke-10 itu, di antaranya masalah pengaturan "stradling stocks" yang dimuat dalam pasal 63. Stradling stocks adalah jenis sumber daya alam hayati yang terdapat dalam ZEE dua atau lebih banyak negara pantai yang berbatasan atau berdekatan. Argentina dan Kanada mengajukan usul amandemen atas pasal ini untuk lebih menjamin usaha

¹Noegroho Wisnoemoerti, *loc. cit.*; lihat juga Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar TNI-AL, *Penilaian Strategik tentang Permasalahan Dalam Sidang ke-10 Lanjutan Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke-3* (Jakarta, Agustus 1981), hal. 44.

²Laporan Partisipasi Team TNI-AL Dalam Sidang ke-10 Konperensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut," *op. cit.*, hal. 19; lihat juga "Penilaian Strategik tentang Permasalahan Dalam Sidang ke-10 Lanjutan Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke-3" *op. cit.* hal. 45; lihat juga

pelestarian jenis-jenis ikan yang terdapat di sekitar batas ZEE melalui persetujuan antara negara pantai dan negara-negara yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tersebut. Usul ini ditentang oleh Uni Soviet.¹

Berbeda dengan usul di atas yang mendapat tantangan, maka usul amandemen terhadap pasal 60 ayat 3 yang mewajibkan negara pantai untuk membongkar sama sekali instalasi dan bangunan di ZEE yang sudah tidak dipakai lagi, mendapat dukungan luas. Inggris dan negara-negara yang mengadakan eksploitasi dan eksplorasi di ZEE dan Landas Kontinen, menganggap ketentuan tersebut sebagai kewajiban berat, terutama dari segi keuangan. Oleh karena itu diusulkan agar ketentuan itu diubah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih praktis, yaitu dengan membatasinya sejauh diperlukan untuk keselamatan pelayaran dan perikanan serta lingkungan maritim. Sebaliknya usul Ekuador dan negara-negara pantai Amerika Latin untuk memperluas wewenang pengaturan dan pemberian ijin negara pantai atas pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya di ZEE untuk kepentingan nonekonomis, ditolak oleh negara-negara maju. Mereka khawatir bahwa usul itu akan mengubah sifat eksklusif dari sifat ekonomis menjadi lebih teritorial.²

Itulah hal-hal ZEE dan Landas Kontinen yang masih dipersoalkan karena memang termasuk masalah yang paling rumit dan dibutuhkan waktu lama untuk mencapai kompromi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa menjelang sidang terakhir masih dipersoalkan banyak hal.

Soal-soal lain yang tampaknya tidak terlalu rumit untuk diselesaikan ialah laut lepas, regim pulau, laut terkurung dan setengah terkurung. Dalam Bab VIII dimuat definisi pulau sebagai suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas air dan air pasang. Karang yang tidak dihuni manusia atau tidak mempunyai kehidupan ekonomi sendiri tidak dapat mempunyai ZEE atau Landas Kontinen (pasal 121). Dari ketentuan ini dapat dilihat pentingnya suatu definisi pulau sehubungan dengan penetapan ketentuan ZEE dan Landas Kontinen tersebut di atas. Mengenai laut lepas Bab VII, pasal 86-120 memuat ketentuan-ketentuan tentang kebebasan-kebebasan yang terbuka bagi semua negara, tetapi juga menegaskan bahwa pengelolaan, pelestarian sumber daya hayati di laut ini merupakan usaha bersama semua negara, dan negara pantai yang berbatasan dengan laut bebas wajib menyediakan sarana SAR untuk pertolongan pada

¹"Laporan Partisipasi Team TNI-AL Dalam Sidang ke-10 Konperensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut," *op. cit.*, hal. 20.

kecelakaan laut dan udara di laut bebas. Begitu pula negara-negara yang berbatasan dengan "laut terkurung atau setengah terkurung" harus mengadakan kerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas laut tersebut. Yang dimaksud dengan "laut terkurung atau setengah terkurung" ialah teluk, basin atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara yang dihubungkan dengan laut terbuka oleh suatu celah sempit atau yang seluruhnya terdiri dari laut teritorial dan ZEE dua atau lebih banyak negara pantai. Ketentuan-ketentuan ini dimuat dalam Bab IX, pasal 122-123.¹

Demikianlah ketentuan-ketentuan hasil Komite II yang sebagian merupakan penyempurnaan Konvensi Hukum Laut lama ditambah dengan regim-regim baru dalam hukum laut yang merupakan tuntutan-tuntutan baru negara-negara baru merdeka. Ketentuan-ketentuan itu merupakan kompromi antara berbagai kepentingan yang bertentangan tetapi akhirnya dapat ditampung.

Berbeda dengan soal-soal yang dibahas dalam Komite II yang merupakan kepentingan masing-masing pihak, maka soal-soal yang dibahas dalam Komite III lebih bersifat umum, yaitu "perlindungan dan pelestarian lingkungan laut" Bab XII, pasal 192-237; "penelitian ilmiah tentang laut" Bab XIII, pasal 238-265; "pengembangan dan pengalihan teknologi" Bab XIV, pasal 266-278. Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang dihasilkan menggariskan kewajiban-kewajiban negara pada umumnya terhadap hal-hal tersebut di atas di satu pihak, dan hak-hak negara pantai untuk menetapkan peraturan dalam rangka pencegahan, pengurangan dan pengawasan pencemaran terhadap lingkungan laut maupun untuk memperoleh segala data dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan di lain pihak.

MASALAH "WARISAN UMAT MANUSIA"

Masalah yang paling rumit untuk diselesaikan adalah masalah sumber-sumber dayalaut yang terdapat di dasar laut di luar yurisdiksi nasional (laut bebas) yang merupakan tema Bab XI, pasal 133-191. Yang menjadi persoalan adalah pengelolaan sumber-sumber daya mineral yang terdapat di dasar laut yang sangat potensial. Menurut data PBB yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian beberapa negara pada "dasar laut dalam" terdapat kira-kira 353 milyar ton mangan, 14,7 milyar ton nikel, 7,8 milyar ton tembaga, 5,3 milyar ton kobalt, dan 45 milyar ton aluminium. Belum lagi jenis-jenis mineral lainnya, seperti minyak, gas bumi, timah hitam, besi dan emas. Cadangan minyak

diperkirakan sebanyak 1.500 milyar barrel. Persediaan sumber-sumber daya mineral di dasar laut itu menurut perkiraan mampu memenuhi keperluan dunia puluhan dan ratusan ribu tahun.¹

Melalui perdebatan yang seru dicapai kompromi akan dibentuk suatu Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority-ISA) di bawah PBB yang berwenang mengeksploitasi kekayaan alam tersebut (pasal 137 ayat 2). ISA² terdiri dari Majelis Umum (Assembly)³ yang merupakan perwakilan dari semua anggota dan dibantu oleh semua Dewan (Council)⁴ yang terdiri dari 36 anggota, yang dipilih oleh Majelis Umum. Majelis Umum merupakan lembaga tertinggi yang menentukan garis-garis besar eksploitasi (general policies). Dewan merupakan badan eksekutif yang melaksanakan garis-garis besar kebijaksanaan Majelis Umum. Dewan sama sekali tidak berwenang mengambil suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan garis-garis besar kebijaksanaan itu. Dewan ini terdiri dari Komisi Hukum dan Teknis yang akan mengawasi pengelolaan dan kegiatan di laut bebas, dan Komisi Perencanaan Ekonomi. Selain kedua badan tersebut akan dibentuk Sekretariat⁵ dan Perusahaan (The Enterprise)⁶. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan administrasi ISA, sedangkan Perusahaan adalah badan pelaksana kegiatan di dasar laut bebas (Area). Dicapai kompromi bahwa eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut dalam dilakukan dengan sistem paralel, yaitu dilaksanakan oleh Perusahaan bersama-sama dengan perusahaan swasta atau negara atas dasar konsesi ISA, atau joint-venture.⁷ Betapa rumitnya masalah "warisan umat manusia" ini dapat dilihat dari hasil yang dimuat dalam Rancangan Konvensi Bab XI yang meliputi 6 section dan 58 pasal.

Semua ketentuan yang dihasilkan ini merupakan kompromi usul-usul yang pada pokoknya menyangkut struktur organisasi, pembatasan produksi, penyertaan negara dan perusahaan swasta, pembagian hasil, keuangan, dan perlindungan untuk negara-negara produsen jenis mineral daratan.

¹Lihat RH. Siregar, "Jenewa Sebagai 'terminal' Akhir?," *loc. cit.*

²Section 5, sub-section A, pasal 158 Rancangan Konvensi A/Conf.62/WP.10/Rev.3, 29 Agustus 1980.

³*Ibid.*, pasal 159-160 (sub-section B).

⁴*Ibid.*, pasal 161-165 (sub-section C).

⁵*Ibid.*, pasal 166-169 (sub-section D).

⁶*Ibid.*, pasal 170 (sub-section E).

⁷Laporan Partisipasi Team TNA Al. Dalam Sidang ke-105 Majelis Umum PBB.

Mengenai "warisan umat manusia" ini pada sidang ke-10 masih diperdebatkan beberapa masalah. Zimbabwe, Zaire, Zambia menginginkan agar basis (standard) pembatasan produksi adalah kobalt dan bukan nikel. Begitu pula dipersoalkan rancangan ketentuan bahwa produksi nikel yang berasal dari dasar laut bebas tidak boleh melebihi batas-batas tertentu per tahun. Ketiga negara itu menganggap bahwa batas produksi yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Oleh karena itu mereka menginginkan agar masalah tersebut dibahas pada Sidang ke-11, tetapi Indonesia, Chili, Peru, Kuba dan lain-lain negara merasa sudah tidak perlu mempermasalahkannya.¹

Masalah penting lainnya yang masih menjadi perdebatan hangat dalam Sidang ke-10 antara lain adalah pembentukan Panitia Persiapan untuk mendirikan ISA, tempat kedudukan ISA dan Mahkamah Hukum Laut Internasional (Law of the Sea Tribunal), dan partisipasi dalam konvensi.

Konferensi telah membentuk Panitia Kerja-21 (Working Group) yang menyiapkan rancangan pembentukan Panitia Persiapan tersebut. Dalam usaha itu timbul masalah-masalah mengenai keanggotaan, keuangan, dan prosedur pemungutan suara.² Diperdebatkannya siapa yang akan menjadi anggota adalah wajar karena beberapa peluang akan diperoleh negara anggota untuk mempengaruhi pola kebijaksanaan tentang penambangan dasar laut bebas. Secara tidak langsung Panitia tersebut akan dapat lebih dahulu mengetahui pengaturan penambangan mineral strategis.³

Mengenai tempat kedudukan ISA dan Mahkamah Hukum Laut Internasional akhirnya dicapai kompromi bahwa kedudukan ISA adalah di Jamaika dan Mahkamah Hukum Laut Internasional di Hamburg (Jerman Barat). Tempat kedudukan ini diperebutkan karena negara yang bersangkutan akan mendapat keuntungan dan peluang politik sehubungan dengan penambangan dasar laut bebas tersebut.

Yang menjadi persoalan sehubungan dengan partisipasi dalam konvensi (the right of accession to the convention) ialah keikutsertaan badan "yang bukan negara", yaitu "gerakan-gerakan pembebasan nasional" (national

¹Uwe Jenisch, "The UN Law of the Sea Conference Before Its 11th Session," *loc. cit.*, hal. 62.

²"Penilaian Strategik tentang Permasalahan Dalam Sidang ke-10 Lanjutan Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke-3," *op. cit.*, hal. 116.

³*Ibid.* Tempat kedudukan ISA diperebutkan oleh Fiji, Malta dan Jamaika, sedangkan tempat

liberation movements), seperti PLO dan organisasi regional, seperti EEC, ASEAN, OAU dan sebagainya. Begitu pula keikutsertaan negara-negara "non-self governing territories" (Brunei) dan "self governing associated states" (Cook Islands). Masalah ini masih menjadi perdebatan dalam Sidang ke-10, tetapi dapat diselesaikan dalam Sidang ke-11.¹

SIKAP "BARU" AMERIKA SERIKAT DAN LATAR BELAKANGNYA

Sementara masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, Amerika Serikat secara tiba-tiba mengusulkan perubahan-perubahan mendasar pada ketentuan-ketentuan Bab XI mengenai "penambangan dasar laut bebas" dan "pengalihan teknologi." Perubahan sikap Amerika Serikat itu terjadi pada Sidang ke-10 (9 Maret-24 April 1981) di New York.

Pada tanggal 5 dan 13 Agustus 1981 dalam Sidang ke-10 (lanjutan) di Jenewa, Amerika Serikat menyatakan dalam suatu pernyataan resmi "ketidakpuasannya" dengan rancangan pengaturan penambangan dasar laut bebas. Beberapa hal yang dipermasalahkan adalah hubungan antara Majelis Umum dan Dewan; ketidakseimbangan komposisi, prosedur dan sistem pemungutan suara di Dewan; prosedur penerapan resiko yang tidak dapat diperhitungkan yang dihadapi perusahaan pertambangan; kebijaksanaan produksi disinsentif; keuntungan yang dinikmati Enterprise dalam sistem paralel; kemungkinan konperensi peninjauan kembali yang mensahkan dengan 2/3 suara mayoritas, amandemen-amandemen konvensi yang mengikat semua penandatanganan; banyak ketentuan kebijaksanaan yang diberikan kepada ISA, katakan dalam alih teknologi dan biaya yang terlalu tinggi seluruh sistem.² Ketentuan-ketentuan inilah yang masih dipermasalahkan oleh Amerika Serikat dan diusahakan perubahannya.

Sebagai suatu negara besar yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi di segala bidang, baik penambangan dasar laut bebas maupun penerbangan ke angkasa luar (penemuan pesawat angkasa luar "Columbia") dan persenjataan militer, maka masalah penambangan dasar laut bebas ini sangat menyangkut kepentingan Amerika Serikat, baik kepentingan ekonomi dan politik maupun strategis.

¹Uwe Jenisch, "The UNCLOS Before Its 11th Session," *loc. cit.*, hal. 61; lihat juga "Laporan Partisipasi Team TNI-AL Dalam Sidang ke-10 Konperensi PBB tentang Hukum Laut," *op. cit.*, hal. 15-16.

Bagaimanapun keinginan Amerika Serikat untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber-sumber daya alam (bahan baku mineral) negara-negara lain seperti sekarang ini adalah kuat, terutama untuk jangka panjang. Oleh karena itu Amerika Serikat dengan gigih memperjuangkan kebebasan penambangan dasar laut bebas tersebut. Selain itu Amerika Serikat telah mengambil tindakan sepihak dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) tentang Penambangan Dasar Laut tahun 1979.¹

Amerika Serikat berusaha untuk mengubah ketentuan tentang "alih teknologi" dan "komposisi anggota Dewan"² karena khawatir bahwa ketentuan itu akan lebih menguntungkan Uni Soviet. Siapa dapat menjamin bahwa teknologi yang dialihkan itu tidak akan diteruskan kepada Uni Soviet, misalnya oleh Rumania? Amerika Serikat khawatir bahwa kalau ketentuan-ketentuan itu tidak diubah, "Dunia Ketiga" hanya menjadi "alat" bagi Uni Soviet.³ Kemudian bahan-bahan mineral, seperti uranium, sangat berguna bagi bidang militer, sedangkan kobalt, nikel, dan mangan sangat berguna bagi industri mesin jet, roket, pesawat terbang kecepatan tinggi dan pesawat ruang angkasa lainnya. Bahan-bahan mineral ini mempunyai arti strategis.⁴

Sikap ini memancing kecaman keras dari negara-negara berkembang peserta konperensi. Walaupun demikian konperensi masih memberi kesempatan kepada Amerika Serikat untuk melunakkan sikapnya mengenai perubahan yang diinginkan pada Sidang ke-11.

Tetapi Amerika Serikat tetap pada tuntutannya, biarpun Ketua Konperensi telah banyak berusaha untuk mengakomodasinya sejauh mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam rancangan. Dalam keadaan itu negara-negara berkembang memutuskan untuk mengakhiri KHL III pada

¹Pada tahun 1979 dibentuk badan koordinasi yang dinamakan Reciprocating States Region (RSR) yang beranggotakan Amerika Serikat, Jerman Barat, Jepang, Inggris, Belgia, Belanda dan Italia dengan tujuan saling membela, melindungi dan menyerasikan kebijaksanaan serta keputusan politik; saling memberikan informasi tentang kemajuan teknologi yang dicapai. Lihat "Penilaian Strategik tentang Permasalahan Dalam Sidang ke-10 Lanjutan Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke-3," *op. cit.*, hal. 18.

²Penentuan keanggotaan dianggap merugikan Amerika Serikat, karena menurut perimbangan kawasan, Uni Soviet dengan bloknnya memperoleh 3 kursi, sedangkan Amerika Serikat hanya 1 kursi dan bersama-sama dengan Eropa Barat seluruhnya hanya 4 kursi. Dengan demikian Amerika Serikat dipaksa untuk melakukan kompetisi dengan sekutu-sekutunya untuk dapat berbicara dalam Dewan. Lihat RH. Siregar, "Tahun 1981 Titik Balik Peradaban Dunia yang Memaksa Amerika Serikat untuk Ingkar Janji," *Sinar Harapan*, 15 Juli 1981.

³*Ibid.*

Sidang ke-11 sesuai dengan rencana dan mengadakan pemungutan suara mengenai Rancangan Konvensi Hukum Laut Internasional. Pada tanggal 30 April 1982 pemungutan suara itu jadi diadakan dan Konvensi diterima dengan mayoritas 130 suara. Amerika Serikat adalah salah satu dari 4 negara yang menentanginya (Amerika Serikat, Israel, Venezuela dan Turki), sedangkan 17 negara (Belgia, Bulgaria, Byelorussia, Ceko, Jerman Timur, Jerman Barat, Hongaria, Italia, Luxemburg, Mongolia, Belanda, Polandia, Spanyol, Muangthai, Ukraina, Uni Soviet, dan Inggris) tidak memberikan suara (abstain).¹

PROSPEK

Sikap Amerika Serikat itu menimbulkan rasa prihatin di antara para peserta yang sebagian besar adalah negara berkembang yang mengharapkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara maju yang mempunyai teknologi tinggi akan "membantu" negara-negara berkembang dalam pembangunan mereka. Dengan adanya ketentuan-ketentuan itu, sumber-sumber daya laut yang sangat potensial itu akan dapat dinikmati secara bersama sesuai dengan fungsi "warisan umat manusia" tanpa menguntungkan salah satu pihak. Negara-negara berkembang itu berharap akan dapat memperbaiki nasib mereka yang masih tergantung pada teknologi tinggi yang dimiliki negara-negara maju. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan tentang "alih teknologi" sangat penting bagi mereka.

Selama ini berbagai usaha dilakukan negara-negara berkembang untuk memperbaiki nasib mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara maju yang terlalu besar. Mereka menginginkan kesalingtergantungan yang seimbang. Dialog Utara-Selatan yang diadakan untuk membicarakan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) dimulai pada tahun 1975. Perombakan struktur ekonomi dunia hendak dicapai melalui perundingan-perundingan dalam dialog tersebut. Adanya perkembangan-perkembangan baru dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya laut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya TEIB tersebut. Bagaimana akan tercapai suatu TEIB, jika ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekayaan yang sangat potensial tersebut lebih menguntungkan negara-negara maju daripada negara-negara berkembang? TEIB akan berhasil jika pengaturan sumber-sumber daya laut, baik hayati maupun nonhayati, memperhatikan negara-negara berkembang. Hanya "itikad baik" negara-negara maju bisa mencapai tujuan tersebut. Tetapi dari

hasil KHL-III di mana hampir semua negara yang menentang dan abstain merupakan negara-negara maju, maka dapat dilihat betapa tidak bersedianya mereka untuk "membantu" negara-negara berkembang.

Selain Amerika Serikat yang menolak konvensi, maka kebanyakan negara yang bersikap "abstain" dalam pemungutan suara adalah negara-negara maju, seperti Belanda, Inggris, Belgia, Italia, dan Jerman Barat. Negara-negara ini membentuk RSR dengan Amerika Serikat dan mengikuti jejaknya mengeluarkan Undang-undang Penambangan Dasar Laut. Keadaan ini menunjukkan bahwa tampaknya Amerika Serikat berhasil "membujuk" mereka untuk tidak menerima konvensi tersebut, walaupun sikap mereka lebih lunak, yaitu bersikap abstain. Hanya Jepang sebagai anggota RSR yang menerima konvensi tersebut.

Walaupun sangat disesalkan bahwa Konvensi Hukum Laut Internasional dihasilkan dengan "voting" karena sikap negara-negara maju yang tidak puas dengan isinya. Konvensi telah diterima oleh mayoritas peserta yang sangat besar (130 negara), dan secara demikian merupakan hasil Konferensi PBB dan mengikat semua negara pesertanya (termasuk yang telah menolak dan bersikap abstain terhadap konvensi). Dengan demikian barang siapa melanggar ketentuan-ketentuannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu "treaty contract" dan "law making treaties."¹ "Treaty contract" hanya menimbulkan hukum bagi pihak-pihaknya dan pada umumnya pihak ketiga tidak terikat, sedangkan "law making treaties" secara langsung menimbulkan kaedah-kaedah bagi seluruh anggota masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihaknya. Selain itu perjanjian ini selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur oleh perjanjian ini merupakan masalah umum yang menyangkut semua anggota masyarakat internasional.²

Dengan demikian, seperti Konvensi Jenewa 1958, maka Konvensi Hukum Laut Internasional yang dihasilkan sekarang ini merupakan "law making treaties". Hal ini berarti bahwa bagi negara-negara yang menolak atau abstain akan terbuka kesempatan untuk turut serta dalam konvensi ini. Sesuai dengan proses perjanjian internasional, setelah perundingan mencapai persetujuan,

¹Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit Binacinta 1976) hal. 113.

diadakan penandatanganan, dan kemudian pengesahan (ratifikasi). Sehubungan dengan ini penandatanganan konvensi ini akan dilakukan pada bulan Desember 1982 ini di Karakas, Venezuela.

Dengan demikian masih ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan turut serta dalam konvensi ini, paling tidak di bawah pemerintahan yang baru.¹ Bagaimanapun banyak ketentuannya menguntungkan Amerika Serikat, terutama mengenai pelayaran. Selain itu "mini treaties" yang diadakan oleh negara-negara sependirian (like minded states) mengenai "penambangan dasar laut bebas" bertentangan dengan prinsip "warisan umat manusia". "Mini treaties" seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena hanya akan mendatangkan kekacauan. Siapa akan mencegah negara-negara yang menentang "undang-undang sepihak" (unilateral legislation) menetapkan "undang-undang nasional mereka sendiri" untuk menolak keabsahan "undang-undang nasional yang lain itu?"² Sehubungan dengan ini Pimpinan Konperensi Tommy Koh telah mengatakan bahwa jika Amerika Serikat beserta negara-negara industri lainnya dengan "mini treaties"-nya mulai mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut bebas di luar ketentuan konvensi, maka dia akan minta kepada Majelis Umum PBB agar mengambil keputusan untuk meminta Mahkamah Internasional mengeluarkan suatu pendapat *advisoris* apakah tindakan sepihak semacam itu tidak melanggar hukum.³

Hal-hal itu hendaknya mendorong Amerika Serikat untuk meninjau kembali penolakannya terhadap konvensi yang dihasilkan KHL III ini. Amerika Serikat diharapkan menunjukkan "itikad baik"-nya untuk ikut menciptakan keamanan dan perdamaian sehubungan dengan laut yang akan tetap menjadi sumber konflik. Demikian pula negara-negara industri lainnya. Bagaimanapun partisipasi mereka dalam konvensi adalah penting sebagai negara-negara yang mempunyai kemampuan baik keuangan maupun teknologi.

Konvensi yang dihasilkan sekarang ini sah dan mempunyai kekuatan hukum, yaitu hukum internasional. Tetapi hukum internasional tidak mempunyai "kekuatan memaksa" seperti hukum nasional. Sejauh mana tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan negara-negara maju tersebut di atas dapat diatasi dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tidak mempunyai "kekuatan memaksa" itu. Oleh karena itulah konvensi yang dihasilkan tanpa partisipasi mereka yang mempunyai kemampuan dan kekuatan, merupakan konvensi yang "rapuh" dari segi pelaksanaannya. Oleh

¹ *Suara Karya*, 4-5-1982.

² Lihat Hasyim Djalal, "Law of the Sea Conference: Other Alternatives for Seabed Mining," *The Indonesian Quarterly*, Vol. X, No. 1, 1982, hal. 84-86.

karena itu dihasilkannya Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut bukan merupakan akhir melainkan awal perjuangan negara-negara berkembang yang panjang.

Negara-negara berkembang, terutama Kelompok 77 harus menempuh langkah-langkah dan berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara maju tersebut agar bersedia menerima konvensi. Dalam menghadapi kemungkinan tindakan-tindakan sepihak yang akan timbul, negara-negara berkembang dapat bersatu mengadakan tindakan tertentu untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan suatu blokade ekonomi.

Sehubungan dengan kemungkinan-kemungkinan ini, tampaknya sarana diplomasi akan memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah-masalah atau konflik-konflik yang akan timbul. Keharusan untuk mengadakan kerja sama internasional itu diharapkan dapat mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik-konflik yang akan timbul dan mengatasi masalah-masalah yang ada.

Bagaimanapun bagi Indonesia, dihasilkannya Konvensi Hukum Laut Internasional ini merupakan hasil yang sangat penting, karena ia mempunyai banyak kepentingan sehubungan dengan laut. Letak Indonesia pada posisi silang antara dua benua serta dua samudera dan bentuknya sebagai negara kepulauan memerlukan pengaturan-pengaturan yang tepat untuk menjamin keamanan perairannya maupun sumber-sumber daya laut hayati dan nonhayati yang terkandung di dalamnya.